



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep. 336 - Rek dan Sda/2026
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGgabungan PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT KABUPATEN CIREBON DAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT CIREBON JABAR.

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Jo Pasal 32 dan Pasal 66 Jo Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon Dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon Dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

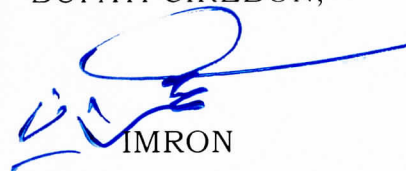
KEDUA : Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon Dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar dengan panitia khusus DPRD Kabupaten Cirebon dalam semua tahapan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. melaporkan hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati untuk mendapat arahan;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Juni 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep. 336 - Rek dan Sda/2026

TANGGAL : 22 Juni 2026

TENTANG : TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON DAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT CIREBON JABAR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON DAN PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT CIREBON JABAR.

- Pengarah : 1. Bupati Cirebon
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- Ketua : Asisten Perencanaan dan Pembangunan Setda
Kabupaten Cirebon
- Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan dan SDA Setda Kabupaten
Cirebon
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Cirebon.
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian
Perencanaan dan SDA Setda Kabupaten Cirebon
4. Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian
Perencanaan dan SDA Setda Kabupaten Cirebon
4. Unsur Perusahaan Perseroan Daerah Bank
Perencanaan Rakyat Kabupaten Cirebon
5. Unsur Perusahaan Perseroan Daerah Bank
Perencanaan Rakyat Cirebon Jabar.
6. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
7. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Pertama pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Cirebon
8. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON